

# ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP TANAH

STUDI KASUS PADA  
P2G MADU BARU PT YOGYAKARTA

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

**M.I. ARI CHANDRA DEWI**

NIM : 93 2114 069

NIRM : 9300 5112 130 312 0067

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA

**1998**

Skripsi

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP TANAH

Oleh :  
M.I. ARI CHANDRA DEWI  
NIM : 93 2114 069  
NIRM : 9300 5112 130 312 0067

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



~~Drs. E. Sumardjono, MBA.~~

Tanggal 20 April 1998

Pembimbing II



~~Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.~~

Tanggal 2 Mei 1998

**Skripsi**

**Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

M. LAri Chandra Dewi

NIM : 93 2114 069

NIRM : 930051121303120067

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 15 Mei 1998

**Susunan Panitia Penguji**

**Ketua : Dra. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc.**

**Sekretaris : Drs. E. Sumardjono, MBA.**

**Anggota : Dra. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc.**

**Anggota : Drs. E. Sumardjono, MBA.**

**Anggota : Drs. Th. Gieles, S.J.**

*Ninik Yudianti*

*E. Sumardjono*

*Ninik Yudianti*


*E. Sumardjono*

*Th. Gieles*

**Yogyakarta, 15 Mei 1998**

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma**

**Dekan**



*(Drs. Th. Gieles S.J.)*

SKRIPSI MAJALAH PERSEMBARAN UHUTUK :  
BAPAK & IBU TEROMBA  
ADIKRUDEWA

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Penulis

M.I. ARI CHANDRA DEWI

## ABSTRAK

### Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Studi Kasus P2G Madu Baru PT Yogyakarta

M.I Ari Chandra Dewi  
Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT, bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu di neraca perusahaan, apa manfaat dan apa kerugian jika P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 1). melakukan penjumlahan semua harga perolehan tanah tahun 1955, 1974, 1985 untuk kebun tebu; menganalisis nilai pasar aktiva tetap tanah dengan menentukan lokasi tanah yang di miliki P2G Madu Baru PT di komputer Kantor Pelayanan Pajak; mengurangkan nilai pasar dengan harga perolehan aktiva tetap tanah; selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan dikenakan Pajak Penghasilan 10 % 2). nilai revaluasi aktiva tetap tanah disajikan dalam neraca pada kelompok aktiva tetap sebesar nilai pasar dan kelompok modal sebesar pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah. Penyajian nilai revaluasi dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap " 3). manfaat P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah selisih revaluasi aktiva tetap tanah menyebabkan bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal perusahaan 4). kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah pengenaan PPh 10% terhadap selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap dengan harga perolehan.

Hasil analisis adalah jumlah harga perolehan aktiva tetap tanah sebesar Rp. 117.182.000,00, jumlah nilai pasar aktiva tetap tanah Rp. 487.859.150,00 dan PPh yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Rp. 37.067.715,00. Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah pada kelompok aktiva tetap tanah sebesar nilai pasar yaitu Rp. 487.859.150,00 dan penyajian nilai revaluasi pada kelompok modal sebesar Rp. 370.677.150,00 dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap". Manfaat yang diperoleh P2G Madu Baru PT adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal perusahaan Rp. 370.677.150,00. Kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah pengenaan PPh 110 % sebesar Rp. 37.067.715,00 yang disetor ke Kantor Pelayanan Pajak.

## **ABSTRACT**

### **An Analysis of Revaluation of Land as a Fixed Asset Case Study at P2G Madu Baru PT Yogyakarta**

**M.L Ari Chandra Dewi  
Universitas Sanata Dharma**

This research aimed to see how to revalue land as a fixed asset of P2G Madu Baru PT sugar cane plantation, how it was presented in the company's balance sheet, its cost as well as its benefits.

Data were obtained through interviews, observation, and document studies. Data analysis used were 1). calculating the sum total of the price of sugar cane plantation land acquired in 1955, 1974, and 1985 ; analysing the present market value of the fixed asset land owned according to its location as comprised in the Government Tax Office's computer ; subtracting the historical price from the market price, the result of which will be taxed 10%. 2). the revaluation value of land was presented in the balance sheet categorized as fixed asset according to its actual market price while under equity the difference between the present market price and its historical price was recorded under the heading of "Balance of Fixed Asset Revaluation". 3) the benefit / advantage of revaluation is an increase in value of fixed assets and the company's capital or equity. 4) the disadvantage occurred in revaluation is the 10% income tax on the difference between the market value and the original / historical price.

The sum total of the historical or original value of land was Rp. 117,182,000.00; the sum total of the present market price was Rp. 487,859,150.00; and the income tax paid to the Government was Rp. 37,067,715.00. The presentation of the value of land in the fixed asset group at its market price was Rp. 487,859,150.00, and the presentation of the revaluation value under equity was Rp. 370, 677,150.00 called "Balance of the Fixed Asset Revaluation". The benefit obtained by P2G Madu Baru PT was increase of the fixed asset value and the company's capital value of Rp. 370,677,150.00. The cost was that P2G Madu Baru PT had to pay on income tax of 10 % to the amount of Rp. 37, 067,715.00.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN dan BUNDA MARIA atas rahmat dan penyertaan-NYA, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Revaluasi Aktiva Tetap “ dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada pihak - pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Romo Drs. Th. Gieles, S.J, selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Ibu Dra. YF.Gien Agustinawansari, M.M, Akt, yang telah memberikan nasehat, saran, serta pengarahan sampai tersusunnya skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc, yang telah memberikan nasehat, saran, serta pengarahan sampai tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Drs. E. Sumardjono, MBA, yang telah memberikan nasehat, saran, serta pengarahan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Lucia Tyaswening, SE, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musdjati, selaku bagian personalia yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di P2G Madu Baru PT.
7. Bapak Gatot Wibowo, selaku staf bagian akuntansi yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Bapak Mulyo selaku staf Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membantu penulis.

9. Bapak & Ibu, adikku Dewi, (Eyang Kakung alm. & Eyang Putri alm.), simbah Kakung & simbah Putri, Keluarga Oom Prayitno, Oom Susanto, Mbak Wiwien, Mas Kelik, yang telah memberikan *doa, restu, semangat, fasilitas* pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat - sahabatku, teman - temanku, dan semua pihak , yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran demi perbaikan dan peningkatan diri penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

## DAFTAR ISI



### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB	
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	3

	D. Tujuan Penelitian.....	4
	E. Batasan Istilah.....	4
	F. Manfaat Penelitian.....	5
	G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB	II. LANDASAN TEORI.....	8
	A. Pengertian Dan Karakteristik Aktiva Tetap.....	8
	B. Jenis-Jenis Aktiva Tetap.....	10
	C. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap.....	12
	D. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Surat Edaran Jendral Pajak No. SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996.....	16
	E. Cara Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996.....	21
	F. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Dalam Neraca Perusahaan.....	22
	G. Manfaat Dan Kerugian Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Berdasarkan Kepmen No. 507 / KMK. 04 / 1996.....	26

		H. Pengertian Tanah Pertanian Dan Komponen	
		Tingkat Kesuburan Tanaman Tebu.....	26
BAB	III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	28
		A. Jenis Penelitian.....	28
		B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
		C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
		D. Data yang Diperlukan.....	29
		E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
		F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB	IV.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	33
		A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan .....	33
		B. Lokasi Perusahaan.....	36
		C. Struktur Organisasi.....	37
		1. Direksi.....	37
		2. Pengawasan.....	37
		3. Administratur.....	39
		4. Divisi Akuntansi dan Keuangan.....	39
		5. Divisi Pabrik Gula Dan Spritus.....	42
		6. Bagian Tanaman.....	44

	7 Sekretariat.....	44
	D. Personalia.....	45
	1. Jumlah Tenaga Kerja.....	45
	2. Jenis Tenaga Kerja.....	46
	3. Jam Kerja Karyawan.....	47
	4. Hari-Hari Libur Untuk Karyawan.....	48
	5. Cuti Karyawan.....	48
	6. Kesejahteraan Karyawan.....	48
	E. Proses Produksi .....	49
	1. Unit Pemerahan Nira .....	49
	2. Unit Pemurnian Nira.....	50
	3. Unit Penguapan Nira.....	50
	4. Unit Pemasakan (Kristalisasi) .....	50
	5. Unit Pemutaran .....	50
	6. Unit Penyelesaian.....	50
	F. Pemasaran.....	51
	G. Kebijakan Akuntansi.....	51
BAB	V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
	A. Cara Merevaluasi Aktiva Tetap Tanah.....	54

	<b>B. Penyajian Selisih Lebih Revaluasi</b>	
	Aktiva Tetap Tanah Dalam Neraca Perusahaan.....	57
	<b>C. Manfaat Yang Diperoleh P2G Madu Baru PT</b>	
	Jika Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Tanah.....	61
	<b>D. Kerugian P2G Madu Baru PT Jika Melakukan</b>	
	Revaluasi Aktiva Tetap Tanah.....	62
<b>BAB VI</b>	<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	C. Keterbatasan Penelitian.....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Selisih Nilai Pasar 1997 Dengan harga Perolehan.....	31
Tabel 2	Rincian Jumlah Karyawan Tahun 1996.....	45
Tabel 3	Harga Perolehan Tanah Kebun Tebu.....	55
Tabel 4	Nilai Pasar Tanah 1997 / m <sup>2</sup> .....	56
Tabel 5	Selisih Harga Pasar 1997 Dengan Harga Perolehan Tanah.....	56
Tabel 6	Nilai Pasar Tanah Untuk Kebun Tebu.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi P2G Madu Baru PT.....	38

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Revaluasi aktiva tetap atau penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.

Pada tanggal 13 Agustus 1996 Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad mengeluarkan Kepmen No. 507/KMK.04/1996 tentang **Revaluasi atau Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan**. Kepmen ini memungkinkan perusahaan melakukan revaluasi atas aktivanya yang telah sekian lama tercatat dalam buku dengan nilai pembeliannya. Namun ketentuan mengenai revaluasi aktiva tetap tidak harus dilakukan semua perusahaan karena bersifat *optional* (Kompas 1996 hal:2).

Dikeluarkannya ketentuan revaluasi aktiva tetap ini memiliki latar belakang dan tujuan tersendiri bagi perpajakan, yakni menutupi terjadinya penghindaran pajak (*tax evasion*). Penerimaan pajak diharapkan meningkat tetapi itu bukanlah tujuan utama. Revaluasi aktiva tetap sangat penting bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi, perusahaan yang akan *go public* terutama bagi dasar penetapan harga saham yang akan dijual dan untuk menciptakan modal sendiri (Kwik Kian Gie, Kompas

memiliki nilai aktiva berdasarkan nilai historis seperti sejak jaman Belanda, yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar.

Aktiva tetap yang telah direvaluasi berdasarkan Kepmen No. 507/KMK.04/1996 tidak dapat direvaluasi lagi, kecuali yang berupa tanah. Jadi tidak ada revaluasi atas gedung, mesin, dan peralatan meski dikemudian hari dirasa perlu. Ini dapat dimengerti karena biasanya memang tanahlah yang terus naik nilainya dan atas tanah tidak dapat dilakukan penyusutan. Untuk aktiva tetap gedung, mesin dan peralatan setiap tahunnya dilakukan penyusutan. Nilai pasar untuk aktiva tetap gedung, mesin, dan peralatan juga berkurang karena pemakaian.

Perubahan nilai aktiva jika perusahaan merevaluasi aktiva tetap harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva dibukukan dalam rekening modal dengan nama "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap". Selisih tersebut adalah laba sehingga menurut prinsip perpajakan harus dikenakan pajak.

Pelaksanaan penilaian kembali dari sisi neraca perusahaan akan mempengaruhi dua kelompok, yaitu kelompok modal dan kelompok aktiva. Nilai aktiva tetap yang mengalami kenaikan dimasukkan dalam kelompok modal, karena menyebabkan kenaikan jumlah modal perusahaan. Sedangkan kelompok aktiva terjadi kenaikan nilai aktiva karena adanya kenaikan nilai aktiva tetap.

Pengaruh revaluasi terhadap posisi neraca perusahaan membuat perusahaan terlebih dulu harus mengetahui cara-cara melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Kepmen No. 507 / KMK.04 /1996 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh

Pengaruh revaluasi terhadap posisi neraca perusahaan membuat perusahaan terlebih dulu harus mengetahui cara-cara melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Kepmen No. 507 / KMK.04 /1996 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30 / PJ-42 / 1996 tanggal 14 Agustus 1996. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP TANAH.**

#### **B. Batasan Masalah**

Karena banyaknya aktiva tetap yang dimiliki oleh P2G Madu Baru PT, maka penulis hanya akan membahas aktiva tetap tanah untuk kebun tebu yang ada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Penulis mengambil data harga perolehan tanah dalam daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan sampai dengan tahun 1996 yang kemudian dibandingkan dengan nilai pasar sampai dengan 1997. Nilai pasar diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT?
2. Bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT di neraca perusahaan ?

3. Apa manfaat P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu ?
4. Apa kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT di neraca perusahaan.
3. Untuk mengetahui manfaat P2G Madu Baru jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu.
4. Untuk mengetahui kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu.

#### **E. Batasan Istilah**

1. Revaluasi tanah adalah penilaian kembali tanah karena harga tanah terus meningkat.
2. Harga perolehan tanah menurut Sophar Lumbantoruan dalam buku Akuntansi Perpajakan adalah harga yang terdiri dari harga perolehan, biaya balik nama, biaya notaris, biaya pematangan tanah, dan biaya pengurusan surat-surat ijin sehubungan dengan tanah.

biaya notaris, biaya pematangan tanah, dan biaya pengurusan surat-surat ijin sehubungan dengan tanah.

3. Nilai pasar tanah menurut Kantor Pelayanan Pajak adalah nilai jual atau harga jual tanah saat ini.
4. Tanah untuk emplasemen pabrik menurut P2G Madu Baru PT adalah meliputi pabrik spiritus, pabrik pembersih air, kantor administrasi tanaman, kantor sekretariat pabrik gula, ketelan pabrik gula, stasiun pabrik tengah, ketelan pabrik spiritus, gudang alkohol, stasiun besali, gudang gula, gudang karung, garasi mobil, rumah loko, gudang arsip, garasi traktor, rumah lori, gudang alat tulis, gudang pupuk, tempat sepeda, gudang belerang, rumah mesin bal ampas, rumah dinas barat, rumah dinas timur, tata usaha, pos penjagaan.
5. Neraca perusahaan yang dimiliki P2G Madu Baru PT meliputi aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva dalam penyelesaian, aktiva lain-lain, hutang lancar, hutang jangka panjang, modal sendiri, dan laba yang ditahan yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap tanah dimasa yang akan datang.

## 2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah bacaan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penulisan karya ilmiah terutama yang berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap tanah.

## 3. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan yang luas untuk dapat mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh yang berkaitan dibangku kuliah dengan realita yang ada di perusahaan.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I       Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II       Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data mengenai pengertian aktiva tetap, jenis-jenis aktiva tetap, pengertian revaluasi aktiva tetap, ketentuan revaluasi aktiva tetap 1996, cara revaluasi aktiva tetap tanah, dan penyajian revaluasi aktiva tetap tanah dalam neraca perusahaan, manfaat dan kerugian revaluasi aktiva tetap

tanah dalam neraca perusahaan, pengertian tanah pertanian dan komponen tingkat kesuburan tanaman tebu

### BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi sejarah dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, bagian personalia, bagian produksi, bagian pemasaran dan kebijakan akuntansi.

### BAB V Analisis Data

Bab ini berisi teori-teori yang ada sehingga menghasilkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Terdiri dari cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu, penyajian selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dalam neraca perusahaan, manfaat dan kerugian jika P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu

### BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses analisis data, saran dan keterbatasan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Dan Karakteristik Aktiva Tetap

Peranan penting aktiva tetap bagi perusahaan dapat dilihat dari jumlah relatif seluruh komponen aktiva tetap itu dibandingkan dengan jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Arti pentingnya aktiva tetap itu berbeda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, tergantung dari sifat, jenis, dan macam usahanya.

Ada beberapa definisi atau pengertian tentang aktiva tetap dari para ahli, namun mempunyai karakteristik yang sama.

1. Pengertian aktiva tetap dalam buku Akuntansi Pajak yang ditulis Sophar Lumbantoruan, 1993, Hal:152 adalah:

**“Harta yang dapat digunakan lebih dari setahun dalam usahanya”**

2. Pengertian aktiva tetap dalam buku Prinsip-Prinsip Akuntansi yang ditulis C. Rollin Niswonger dan Phillip E. Fess Carl S, Warren, 1992, Hal:430 adalah:

**“Aktiva berwujud berumur panjang yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Judul lain yang sering digunakan harta kekayaan (*property*), pabrik (*plant*), peralatan (*equipment*) yang dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung. Harta kekayaan yang sering dimasukkan dalam aktiva tetap dapat diuraikan dengan istilah yang lebih khusus seperti peralatan, perabotan, perkakas, mesin, bangunan dan tanah.”**

3. Pengertian aktiva tetap dalam buku Akuntansi Intermediate yang ditulis Donald E. Kieso, PH.d, C.P.A dan Jerry.J.W, PH.d, C.P.A (1995, Hal:647) adalah :

**“Segala macam ukuran menggunakan harta-harta yang bersifat tahan lama dalam operasinya . Harta-harta tersebut adalah kekayaan, pabrik, dan peralatan (*property, plant, equipment*) atau harta tetap (*fixed assets/plant assets*) meliputi tanah, bangunan (kantor, pabrik, gedung) dan peralatan (mesin, perabotan, perkakas)”**.

Menurut Kieso dan Jerry aktiva tetap mempunyai karakteristik :

- a. Harta itu diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali.
  - b. Harta itu bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan.
  - c. Harta itu memiliki substansi fisik.”
4. Pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 16 adalah:

**“Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”**

5. Pengertian aktiva tetap menurut Zaki Baridwan, 1995, Hal:271 adalah :

**“Aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal”**.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, maka pengertian harta tetap atau aktiva tetap dapat disimpulkan harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria :

- a. dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun.
- b. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan.

## **B. Jenis-Jenis Aktiva tetap**

Pada dasarnya ada tiga golongan aktiva tetap yang sering ditemui dalam neraca yaitu tanah, gedung, serta mesin dan peralatan.

### **1. Tanah**

Umur dan nilai tanah tidak seperti aktiva lain yang dapat usang tidak berkurang sehingga tanah tidak disusutkan. Akan tetapi jika nilai tanah berkurang, misalnya karena tanah tersebut dipakai sebagai bahan baku suatu produk, maka nilai tanah dapat disusutkan. Prinsip ini tidak berbeda dari ketentuan yang berlaku untuk perpajakan. Nilai tanah harus dipisahkan dari nilai bangunan baik menurut fiskal maupun akuntansi komersial. Termasuk dalam golongan tanah ialah : tanah tempat gedung berdiri, halaman untuk parkir, dan taman.

Nilai tanah tercantum dalam neraca ialah harga perolehan tanah, yang terdiri dari: harga perolehan, ongkos-ongkos seperti biaya balik nama dan biaya notaris, biaya pematangan tanah, dan biaya pengurusan surat-surat ijin sehubungan dengan tanah.

Harga tanah untuk kepentingan perpajakan meliputi biaya pembelian dan pemotongan tanah. Biaya pengurusan ijin, pemindahan atau perpanjangan hak dikelompokkan ke dalam harta tidak berwujud. Apabila biaya pembelian tanah tidak dapat dipisahkan dari biaya pengurusan perizinan hak, seluruh biaya tersebut dibukukan sebagai harga tanah.

Ada beberapa jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain. Untuk keperluan neraca fiskal tanah yang tercantum tidak membeda-bedakan jenis hak tanah.

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan areal parkir, jalan lingkungan, trotoar, saluran air yang dibangun diatas tanah tidak dikelompokkan ke dalam rekening tanah. Berhubung masa pakai sarana tersebut terbatas maka pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva yang dapat disusutkan, yaitu kedalam rekening sarana tanah

## 2. Gedung

Gedung adalah golongan aktiva yang umurnya terbatas sehingga harus disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian atau karena dibangun sendiri.

a. Termasuk nilai perolehan melalui pembelian :

- 1). Harga beli
- 2). Biaya perbaikan sampai gedung dapat dipakai
- 3). Biaya lain-lain seperti biaya balik nama

b. Termasuk nilai perolehan melalui pembangunan ialah:

- 1). Harga kontrak dengan kontraktor
- 2). Biaya pengawasan
- 3). Biaya arsitek

- 4). Biaya bunga selama periode konstruksi apabila gedung dibiayai dari pinjaman.

Tanah termasuk golongan aktiva yang tidak disusutkan sedangkan bangunan yang berada di atasnya ialah aktiva yang disusutkan. Oleh karena itu, nilai perolehan tanah dan bangunan disajikan secara terpisah di neraca.

### 3. Mesin dan peralatan

Golongan aktiva mesin dan peralatan meliputi :

- 1). Mesin
- 2). Peralatan kantor seperti , mesin tulis, mesin fotocopy
- 3). Meja dan kursi kantor
- 4). Alat-alat lain.

Mesin dan peralatan disajikan dalam neraca sesuai harga perolehannya yang terdiri dari harga beli, ongkos angkut, biaya asuransi sampai aktiva siap di operasikan, biaya pemasangan dan biaya percobaan.

### C. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap

Pengertian revaluasi aktiva tetap dalam buku Perpajakan yang ditulis

Mardiasmo, 1994, Hal: 133 adalah :

**“Penyesuaian harga atau nilai perolehan harta (aktiva) tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan di Indonesia berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah.”**

Tujuan revaluasi aktiva tetap adalah untuk menyetakan posisi keuangan perusahaan, agar lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Dengan melakukan revaluasi suatu perusahaan akan lebih terjamin kelangsungan hidupnya, karena perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara wajar (Mardiasmo, *Perpajakan* hal 133).

Tindakan revaluasi aktiva tetap dilakukan mengingat seiring berjalannya waktu, nilai-nilai atau harga terus meningkat demikian pula nilai tanah dan bangunan. Kenaikkan harga-harga itu sekaligus juga membuat nilai tanah dan bangunan juga naik. Tetapi seringkali nilai aktiva tanah dan bangunan terlihat lebih rendah karena tidak direvaluasi selama sekian tahun.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan tidak untuk wajib pajak perorangan. Wajib pajak badan bisa berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Tetap. Dasar hukum untuk melakukan revaluasi aktiva tetap adalah Pasal 4 (1) huruf m jo Pasal 19 (1) Undang-Undang pajak Penghasilan tahun 1994 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1994, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 507 / KMK / 04 / 1996, serta Surat Edaran Dirjen Pajak No. 30 / PJ 42 / 1996 tertanggal 14 Agustus 1996.

Aktiva tetap yang menjadi objek revaluasi adalah aktiva tetap perusahaan yang berada di Indonesia. Aktiva berupa persediaan barang dagangan tidak diperbolehkan untuk direvaluasi. Aktiva tetap itu bisa berwujud tanah, kelompok bangunan, dan aktiva

tetap yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia masuk dalam aktiva kelompok dua, tiga dan empat. Sedangkan kelompok satu yang berupa meja dan peralatan kantor yang terbuat dari kayu tidak menjadi objek revaluasi.

Aktiva lain yang menjadi objek revaluasi adalah aktiva yang masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Syarat untuk merevaluasi adalah jika aktiva tetap berwujud telah dimiliki lebih dari lima tahun. Aktiva tetap tidak bisa direvaluasi sebagian saja tetapi seluruhnya sepanjang memenuhi persyaratan telah mencapai lima tahun dimiliki.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar dari lembaga penilai (*appraisal*) yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. Apabila nilai pasar yang ditetapkan lembaga penilai ternyata tidak wajar, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang wajar. Nilai pasar wajar dari revaluasi juga sekaligus merupakan dasar baru perhitungan penyusutan atas aktiva yang bersangkutan sesuai dengan masa manfaat aktiva tersebut dan dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU PPh No 10 tahun 1994, yang dimulai lagi sejak penilaian kembali aktiva tetap .

Pajak 10% final dikenakan atas selisih nilai aktiva lama sebelum revaluasi dan nilai aktiva baru setelah revaluasi. Jumlah pajak yang harus dibayar dapat berkurang bila perusahaan memiliki kerugian fiskal di tahun sebelumnya.

Setelah perusahaan selesai melakukan revaluasi, maka neraca terbaru harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP). Yang juga harus dilampirkan adalah

neraca penyesuaian setelah revaluasi dilakukan, perhitungan selisih lebih sebagai akibat revaluasi, perhitungan pajak penghasilan terutang dan SSP (Surat Setoran Pajak). Neraca terbaru itu disampaikan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak atau tahun buku wajib pajak.

Untuk aktiva hasil revaluasi tidak dapat lagi dilakukan sebelum lima tahun kemudian untuk tanah dan atau bangunan serta tiga tahun untuk aktiva lainnya. Revaluasi aktiva juga baru bisa dilakukan setelah seluruh kewajiban perpajakan telah terpenuhi.

Tindakan revaluasi aktiva tetap dianggap tidak memenuhi syarat jika persyaratan diatas tidak terpenuhi. Apabila terjadi selisih lebih revaluasi aktiva terkena pajak penghasilan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No. 10 tahun 1994 dan pajak 10%.

Apabila aktiva hasil revaluasi dialihkan sebelum lewat jangka waktu itu, sebagaimana ditentukan maka terkena tambahan pajak penghasilan 15% selain tambahan pajak penghasilan 10% yang telah disetor sebelumnya. Namun kompensasi kerugian wajib diperhitungkan terlebih dahulu.

Suatu revaluasi aktiva dapat tidak memenuhi syarat jangka waktu lima tahun atau tiga tahun bisa dilakukan dalam hal perusahaan itu dialihkan kepada pemerintah. Juga bisa dilakukan jika perusahaan itu hendak melakukan penggabungan, merger, dalam hal terjadi peleburan dan dalam hal terjadi rencana pemekaran usaha. Untuk kasus itu, perusahaan hanya menyetor 10% dari selisih nilai aktiva tetapi tidak dikenakan sanksi pajak sebesar 15%.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki beberapa wewenang terhadap aktiva yang direvaluasi. Setelah Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap aktiva yang direvaluasi, Kantor Pelayanan Pajak harus mengeluarkan pengesahan atas neraca penyesuaian tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dapat menolak sekaligus mengoreksi nilai pasar wajar yang telah dinilai lembaga penilai (*appraisal*).

Dalam hal perusahaan telah menyampaikan aktiva hasil revaluasi ke Kantor Pelayanan Pajak, tetapi tidak mendapatkan pengesahan selama tiga bulan setelah diajukan maka neraca yang discsuaiakan itu dianggap telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah perusahaan melakukan revaluasi, maka neraca baru itu menjadi dasar perhitungan baru untuk penyusutan aktiva. Penyusutan baru atas aktiva itu dilakukan mulai tahun pajak ketika revaluasi dilakukan. Tarif penyusutan tetap didasarkan pada masa manfaat aktiva tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat baru aktiva hasil revaluasi dihitung mulai pada tahun dilakukannya revaluasi.

#### **D. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996**

Sehubungan dengan di keluarkannya Kepmen N0.507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang revaluasi aktiva tetap perusahaan, maka ada tata cara pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang dikeluarkan berdasar Surat Edaran Direktur Jendral :

1. Berdasar pasal 1 Kepmen tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut adalah semua kewajiban pajak dari Wajib Pajak tersebut, seperti PPh, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali .

2. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah semua aktiva berwujud, termasuk tanah tetapi tidak termasuk aktiva bukau bangunan kelompok 1.

Di samping itu aktiva tetap yang akan dinilai kembali tersebut telah dimiliki oleh wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan serta kepemilikan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan (bukan persediaan barang dagangan).

3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh Wajib Pajak atas seluruh aktiva yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 2. Dengan demikian wajib Pajak tidak diperkenankan melakukan penilaian kembali atas sebagian aktiva atau aktiva tertentu , misalnya kelompok bangunan saja.
4. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah. Penilaian kembali dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang

berlaku pada saat dilakukan penilaian kembali dengan menggunakan metode penilaian kembali yang lazim berlaku di Indonesia.

5. Berdasarkan Pasal 4 Kepmen Keuangan tersebut, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap digunakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Untuk menghitung besarnya PPh terutang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib dikompensasikan dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.
6. Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan “ Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap “ dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal.  
  
Penerimaan saham bonus atau pencatatan nilai saham tanpa penyetoran kepada para pemegang saham, sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan “ Selisih Penilaian Kembali Aktiva “ ke perkiraan modal Saham, tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 1994. Perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva “ juga dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal.
7. Dalam hal wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 2, misalnya atas aktiva yang bukan bangunan kelompok 1 atau atas aktiva yang dimiliki Wajib Pajak tidak lebih dari 5 tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva yang tidak memenuhi

syarat tersebut wajib digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sesuai dengan tarif umum yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak memenuhi perhitungan secara terpisah atas selisih penilaian kembali dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut.

8. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva, penyusutan atas aktiva yang telah dinilai kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang baru sebagaimana dimaksud pada butir 4 dengan menggunakan tarif penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta sebagaimana dimaksud pada pasal 11 UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 1994 jo. keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/1995.
9. Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Kepmen Keuangan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali aktiva lagi sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Setelah lewat jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan lagi penilaian kembali atas aktiva yang belum pernah dilakukan penilaian kembali.

Dengan demikian, kecuali aktiva berupa tanah, aktiva berwujud hanya dapat dilakukan penilaian kembali 1 kali berdasarkan kepmen Keuangan tersebut.

- 10.a. Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun untuk aktiva berupa tanah dan/ atau bangunan, dan 3 tahun untuk aktiva lainnya.

kecuali pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Kepmen Keuangan No. 474/KMK.04/1995 (BN No.5768 hal.1B).

- b. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan atas aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian, yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%, dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 15% dan terutang pada saat pengalihan tersebut dilakukan.
- c. Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali, baik yang pengalihannya dilakukan sebelum atau sesudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan pada huruf a, merupakan penghasilan atau kerugian yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, kecuali untuk pengalihan aktiva yang dikenakan PPh secara final.

- 11.a. Setelah melakukan penilaian kembali, Wajib Pajak wajib memberitahukan hasil penilaian kembali aktiva kepada Kepala Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian dan penghitungan selisih lebih yang telah dilakukan oleh penilai, serta Surat Setoran Pajak (SSP) final.

Pemberitahuan beserta keterangan lampiran termasuk SSP final atas selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tersebut wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan

Pajak selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tahun buku wajib pajak. Dalam hal Wajib Pajak memasukkan pemberitahuan serta kelengkapan lampiran setelah lewat jangka waktu tersebut diatas, maka penilaian kembali aktiva tetap tersebut baru diakui secara fiskal untuk tahun pajak atau tahun buku berikutnya.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib pajak mengesahkan neraca penyesuaian atau menolaknya dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal pemberitahuan Wajib Pajak diterima dengan lengkap. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberitahukan pengesahan atau penolakan dengan alasan-alasannya setelah jangka waktu 1 bulan tersebut, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap telah disetujui.

**E. Cara Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-30 / PJ. 42 / 1996 tanggal 14 Agustus 1996**

- a. Menentukan harga perolehan aktiva tetap tanah yaitu menjumlah semua harga perolehan tanah dalam daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan.
- b. Menentukan data nilai pasar aktiva tetap tanah yang akan direvaluasi di lembaga penilai.
- c. Membandingkan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah.

- d. Selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah dikompensasikan dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila perusahaan mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.
- e. Selisih lebih tersebut adalah laba (Sophar Lumbantoruan, Akuntansi Pajak hal:169) sehingga menurut prinsip perpajakan harus dikenakan PPh 10%.

#### **F. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Dalam Neraca Perusahaan**

Penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah (Standar Akuntansi Keuangan No.16). Ketentuan pemerintah yang baru tentang revaluasi aktiva tetap ini adalah Kepmen No. 507/KMK.04/1996.

Dalam kelompok aktiva lancar, misalnya surat-surat berharga akan dilaporkan di bawah harga perolehannya apabila harga pasar lebih rendah dari harga pokoknya. Untuk kelompok aktiva tetap bila harga-harga sudah berubah dalam jumlah yang besar, maka rekening-rekening aktiva yang tetap memakai harga perolehan di masa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan yang riil dari aktiva tersebut. Karena harga perolehan sudah tidak sesuai dengan maka perhitungan depresiasi yang didasarkan pada harga perolehan tadi juga menjadi tidak layak (Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* hal: 264-265). Perubahan harga ini biasanya terjadi pada masa inflasi atau deflasi. Dalam

keadaan seperti masa inflasi atau deflasi penyimpangan dari prinsip harga perolehan dapat dibenarkan, agar neraca dapat menunjukkan jumlah aktiva dan modal yang sesuai dengan keadaan inflasi atau deflasi serta laporan rugi laba dapat menunjukkan laba atau rugi yang layak. Penyimpangan dari prinsip ini diterima karena tujuan pokok dari akuntansi adalah untuk membandingkan penghasilan dan biaya yang layak untuk satu periode. Jika depresiasi dihitung dari harga perolehan yang sudah jauh berbeda dengan keadaan inflasi atau deflasi maka biaya-biaya yang dicantumkan dalam laporan rugi laba tidak sesuai dengan penghasilannya.

Contoh mengenai penyajian revaluasi aktiva tetap tanah dalam laporan keuangan neraca perusahaan adalah:

PT X mempunyai laporan keuangan neraca sebagai berikut :

PT X			
Neraca (Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap)			
per 31 Desember 1990			
<u>Aktiva lancar</u>	Rp.2.500.000	<u>Hutang Lancar</u>	Rp.6.000.000
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Modal</u>	Rp.8.600.000
1. Tanah	Rp. 5.000.000		_____ +
2. Peralatan	Rp. 600.000		
3. Kendaraan	Rp. 4.000.000		
4. Gedung	Rp. 2.500.000		
	_____ +		
Jumlah aktiva tetap	Rp. 12.100.00		
	_____ +		
<u>Total Aktiva</u>	Rp.14.600.000	<u>Total Passiva</u>	Rp.14.600.000

Harga Perolehan aktiva tetap tanah PT X adalah Rp. 5.000.000 dinilai kembali menjadi Rp. 10.000.000. Karena tanah umurnya tidak terbatas maka tidak ada rekening Akumulasi Depresiasi (Zaki Baridwan *Intermediate Accounting*, hal :270). Harga perolehan kembali dalam contoh ini adalah Rp. 10.000.000, agar rekening tanah dapat menunjukkan jumlah sebesar harga perolehan kembali maka ditambah dengan jumlah Rp. 5.000.000. Kenaikkan jumlah aktiva ini juga dicatat sebagai modal penilaian kembali. Jumlah kenaikan nilai aktiva yang berasal dari penilaian kembali dapat dicatat dalam rekening Tanah atau rekening Tanah Penilaian Kembali.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat penilaian kembali aktiva tetap tanah dalam buku *Intermediate Accounting* yang ditulis Zaki Baridwan 1984, Hal:270 adalah :

Tanah Penilaian Kembali	xx
Modal Penilaian Kembali	xx

Jurnal yang dibuat untuk mencatat penilaian kembali aktiva tetap tanah sesuai dengan contoh diatas adalah :

Tanah Penilaian Kembali	Rp. 5.000.000
Modal Penilaian Kembali	Rp. 5.000.000

Jurnal yang dibuat untuk penilaian kembali tersebut dibukukan ke buku besar, maka buku besar akan nampak sebagai berikut :

Tanah	Modal
1). 5.000.000	1).5.000.000

Penyajian nilai revaluasi dalam laporan keuangan neraca sesudah revaluasi akan nampak sebagai berikut :

PT X  
Neraca (Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap )  
per 31 Desember 1990



<u>Aktiva Lancar</u>	Rp. 2.5000.000	<u>Hutang Lancar</u>	Rp. 6.000.000
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Modal</u>	Rp. 8.600.000
1. Tanah Revaluasi	Rp. 10.000.000	Selisih Revaluasi	
2. Peralatan	Rp. 600.000	Aktiva Tetap	Rp. 5.000.000
3. Kendaraan	Rp. 4.000.000		- _____ +
4. Gedung	Rp. 2.500.000		
	_____ +		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 17.100.000		
	_____ +		
<u>Total Aktiva</u>	Rp. 19.600.000	<u>Total Passiva</u>	Rp. 19.600.000

Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap dalam laporan keuangan neraca kelompok modal sebesar pengurangan antara harga perolehan kembali tanah (nilai pasar) dengan harga perolehan tanah. Dalam rekening modal, nilai revaluasi dibukukan dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap" (*Business News*, hal:1B-26B).

### **G. Manfaat Dan Kerugian Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Kepmen No. 507 / KMK. 04 / 1996**

Manfaat yang diperoleh perusahaan jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal perusahaan. (Kompas, hal : 22).

Berdasarkan contoh di atas maka nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal bertambah sebesar Rp. 5.000.000.

Kerugian perusahaan jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah adanya pengenaan PPh 10% terhadap selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah. (Kompas, hal :18 ).

Berdasarkan contoh diatas maka PPh yang harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp.  $5000.000 * 10\% = \text{Rp. } 500.000$ .

### **H. Pengertian Tanah Pertanian Dan Komponen Tingkat Kesuburan Tanaman tebu**

Pengertian tanah pertanian dalam buku teori akuntansi yang ditulis Suwardjono adalah :

Meskipun tanah sebagai tempat usaha biasanya tidak akan habis jasanya sehingga tidak perlu dilakukan amortisasi, hal yang sama tidak berlaku untuk tanah pertanian. Kesuburan tanah jelas akan dipengaruhi oleh frekuensi panen dan lapisan tanah atasnya sendiri (*top soil*) yang subur mungkin habis akibat erosi sehingga suatu saat tanah tersebut secara ekonomik tidak dapat ditanami lagi.

Dalam keadaan seperti ini, akuntansi yang sehat menghendaki pemisahan kos (harga perolehan) tanah menjadi bagian yang dimasukkan sebagai kos (harga perolehan) sisa tanah (kalau ada) dan bagian yang menunjukkan kos (harga perolehan) elemen tanah yang dapat habis jasanya (potensi jasa tanah untuk ditanami), kemudian ditentukan program amortisasi yang tepat untuk bagian yang kedua tersebut. Jadi, dengan akuntansi seperti di atas, pengeluaran- pengeluaran untuk mengembalikan kesuburan tanah akan menjadi bagian kos tanah yang pada akhirnya harus diamortisasi juga.

Komponen tingkat kesuburan tanah untuk tanaman kebun tebu dalam buku pembudidayaan tebu di lahan sawah dan tegalan meliputi :

1. Pemupukan

- |                   |    |
|-------------------|----|
| a. Biaya pupuk    | xx |
| b. Upah pemupukan | xx |

2. Pengolahan Tanah

- |                      |    |
|----------------------|----|
| a. Sewa traktor      | xx |
| b. Biaya bahan bakar | xx |
| c. Upah traktor      | xx |
| d. Biaya cangkul     | xx |
| e. Upah cangkul      | xx |

\_\_\_\_\_ +

Jumlah pengeluaran untuk mengembalikan

tingkat kesuburan tanah untuk tanaman kebun tebu	xx
--	----

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu. Pengumpulan data dilakukan terhadap objek tertentu yang hendak diteliti yaitu daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan tahun 1996, harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu tahun 1955,1974, 1985, laporan keuangan neraca per 31 Desember 1996, dan nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu yang hasil penelitiannya hanya berlaku untuk P2G Madu Baru PT.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di P2G Madu Baru PT, kotak pos 49, Yogyakarta, 55181

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 bulan.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek penelitian

- a. Staf bagian personalia
- b. Staf bagian akuntansi

c. Staf bagian umum dan administrasi

2. Objek penelitian

a. Daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan tahun 1996

b. Harga perolehan aktiva tetap tanah tahun 1955, 1974, 1985

c. Laporan keuangan neraca per 31 Desember 1996

d. Nilai pasar aktiva tetap tanah tahun 1997

#### **D. Data Yang Diperlukan**

1. Data mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi :

a. Sejarah perusahaan

b. Lokasi perusahaan

c. Struktur organisasi

d. Data personalia

e. Data produksi

f. Data pemasaran

2. Daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan tahun 1996

3. Harga perolehan aktiva tetap tanah tahun 1955, 1974, 1985

4. Laporan keuangan neraca per 31 Desember 1996

5. Nilai pasar aktiva tetap tanah tahun 1997

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik wawancara**

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yaitu staf bagian akuntansi dan staf bagian personalia.

### **2. Teknik observasi**

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan peninjauan secara langsung pada objek penelitian, yang meliputi daftar catatan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, harga perolehan tanah, dan laporan keuangan neraca per 31 Desember 1996.

### **3. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat catatan-catatan yang tersedia pada perusahaan khususnya mengenai gambaran umum perusahaan, dan meminta data nilai pasar aktiva tetap tanah 1997 di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang ada dan dengan landasan teori yang didapat, penulis melakukan langkah-langkah analisis :

### **1. Cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu**

a. Menganalisis harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT.

Langkah penyusunannya adalah:

Menjumlahkan semua harga perolehan tanah untuk kebun tebu tahun 1955, 1974, 1985 untuk kebun tebu yang ada di daftar catatan aktiva tetap tanah P2G Madu Baru PT.

b. Menganalisis nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menentukan lokasi tanah yang dimiliki oleh P2G Madu Baru PT di komputer Kantor Pelayanan Pajak.

c. Mengurangkan nilai pasar dengan harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dengan tabel :

Tabel 1.

Selisih Nilai Pasar 1997 Dengan Harga Perolehan

No	Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m <sup>2</sup> )	Harga Perolehan (000)	Nilai Pasar Dari KPP 1997 (m)	Nilai Pasar Kebun Tebu	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4*6)	(8 = 7-5)

d. Selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dengan harga perolehan adalah laba dan dikenakan PPh 10%.

2. Penyajian selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dalam neraca perusahaan.
  - a. Nilai revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu disajikan dalam neraca pada kelompok aktiva tetap tanah dan kelompok modal.
  - b. Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu pada kelompok aktiva tetap sebesar nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu
  - c. Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu pada kelompok modal sebesar pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dengan harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu
  - d. Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu pada kelompok modal dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap".
  
3. Manfaat yang diperoleh perusahaan jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal perusahaan.
  
4. Kerugian perusahaan jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah adanya pengenaan PPh 10% terhadap selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu dengan harga perolehan untuk kebun tebu  
PPh 10 % disetor ke Kantor Pelayanan Pajak.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Pada jaman Pemerintah Hindia Belanda, di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta ada kurang lebih 17 pabrik gula di antaranya adalah sebagai berikut:

1. PG. Padokan
2. PG. Ganjuran
3. PG. Gesikan
4. PG. Kedaton
5. PG. Cebongan
6. PG. Medari

Pabrik gula tersebut semuanya diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Karena masuknya bala tentara Jepang ke wilayah Republik Indonesia, pada tahun 1942 maka seluruh pabrik gula di Daerah Istimewa Yogyakarta ingin dikuasai oleh pemerintah Jepang. Tetapi pemerintah Jepang tidak dapat menguasai seluruh pabrik gula karena situasi dalam keadaan perang. Dari 17 pabrik gula tersebut yang berjalan dan memproduksi pada masa itu tinggal 12 pabrik saja. 12 pabrik gula itu tidak semuanya menggiling tebu, karena areal tanaman tebu banyak yang dialihkan ke tanaman palawija, seperti padi.

Tanaman palawija di tanam untuk keperluan bala tentara Jepang yang berlangsung sampai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu pemerintah Republik Indonesia merebut

semua pabrik gula tersebut dari tangan Jepang dan dibumi hanguskan, sehingga sampai tahun 1950 seluruh pabrik gula hanya tinggal sisa dan puing-puing saja.

Setelah pemerintah berjalan normal dan keamanan pulih kembali, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memprakarsai untuk membangun pabrik gula, dengan tujuan:

- a. Untuk menampung para buruh bekas pabrik gula yang kehilangan pekerjaannya.
- b. Menambah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Menambah pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pada mulanya dibentuk Panitia Pendirian Pabrik Gula (P3G) yang bekerja sama dengan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dibentuk Badan Pelaksana Perusahaan Perkebunan (BP3) yang akhirnya menjadi Yayasan Kredit Tani Indonesia (YAKTI).

Pabrik Gula Madukismo berdiri dengan akte notaris dan mulai dibangun pada tepatnya tanggal 14 Juni 1955 dengan bentuk Perseroan Terbatas, dengan nama pabrik-pabrik gula Madukismo (P2G Madu Baru PT). Pabrik gula-gula ini dibangun di bekas Pabrik Gula Padokan 5 km di sebelah selatan kota Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saham-saham dari badan usaha ini sebagian besar dibeli oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebesar 75% dan Pemerintah Republik Indonesia 25%. Pada tanggal 29 Mei 1958, pabrik-pabrik gula Madukismo diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Pada tahun 1962 pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia, baik milik asing, swasta maupun semi swasta. Maka mulai tahun tersebut pabrik gula Madukismo berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Untuk memimpin pabrik-pabrik gula pemerintah membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pemimpin Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN). Dengan demikian semua pabrik gula berada dibawah kepengurusan BPUPPN. Serah terima pabrik gula Madukismo pada pemerintah Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 11 Maret 1962, oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selaku Presiden Direktur Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru pada waktu itu.

Pada tahun 1968 pemerintah memberi kesempatan kepada pabrik gula yang bermaksud menarik diri dari perusahaan perkebunan negara. Pada tanggal 3 September 1968, status pabrik menjadi persercaan terbatas dan disebut Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT, yang membawahi pabrik gula Madukismo dan pabrik spiritus Madukismo. Hal ini berjalan sampai dengan tahun 1984. Kemudian sejak tanggal 4 Maret 1984, dengan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemilik saham terbesar, P2G Madu Baru PT kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan). Yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Mohammad Yusuf) dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemegang sero terbesar.

Dengan demikian pabrik gula Madukismo adalah merupakan penggabungan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan PT Madu Baru. Selain itu dalam operasionalnya PT Madu Baru dibantu sepenuhnya oleh ahli-ahli dari PT IMACO Surabaya yang juga sebagian dari PT Rajawali Nusantara Indonesia.

### **B. Lokasi Perusahaan**

Penempatan suatu perusahaan pada lokasi yang tepat sangat mempengaruhi kegiatan operasi perusahaan tersebut, baik kegiatan produksi maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan.

P2G Madu Baru PT di bangun dibekas pabrik gula Padokan, yang terletak kurang lebih 5 km di sebelah selatan kota Yogyakarta, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Alasan yang dipertimbangkan pula oleh P2G Madu Baru PT untuk memilih lokasi usaha di tempat tersebut adalah :

- a. Murah nya harga tanah, yakni areal sebagai sarana dasar untuk berdirinya sebuah bangunan serta kemungkinan untuk ekspansi.
- b. Letaknya jauh dari keramaian kota, sehingga jauh dari segala akibat yang ditimbulkan pabrik, baik pembuangan limbah maupun kebisingannya tidak akan melibatkan atau mengganggu masyarakat.
- c. Lebih mudah untuk mendapat areal untuk menanam tebu karena sekitar pabrik merupakan daerah persawahan.
- d. Lebih mudah mendapatkan tenaga kerja.
- e. Dekat dengan sungai sehingga dipandang cukup untuk menghasilkan uap.

- f. Tersedia sarana-sarana lain yang memperlancar usaha seperti listrik, jalan besar dan sarana komunikasi lainnya.
- g. Lingkungan yang cukup aman, baik terhadap tenaga kerja, alat-alat maupun fasilitas produksi serta terhadap hasil produksinya.

### **C. Struktur Organisasi**

P2G Madu Baru PT mempunyai bentuk struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional P2G Madu Baru PT dapat dilihat pada halaman 38. Berdasarkan deskripsi jabatan P2G Madu Baru PT, berikut ini akan diuraikan tugas masing-masing jabatan


#### **1. Direksi**

Dewan tertinggi adalah Dewan direksi, karena dewan direksi membawahi administratur dan pengawasan, yang tugasnya adalah :

- a. Mengelola perusahaan secara keseluruhan.
- b. Bertanggung jawab terhadap rapat umum perusahaan.
- c. Menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- d. Mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.

#### **2. Pengawasan**

Menetapkan kebijaksanaan direksi dalam bidang pengawasan terhadap pengendalian perusahaan. Tugas pengawasan adalah membantu direksi untuk mengawasi seluruh aktivitas perusahaan.



Gambar Struktur Organisasi  
 P2G Madu Baru PT  
 Yogyakarta

### **3. Administratur**

Tanggung jawab administratur yaitu mengikuti secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh direksi, yang membawahi :

- a. Divisi akuntansi dan keuangan
- b. Divisi pabrik gula dan spiritus
- c. Kabag Tanaman
- d. Sekretariat

Tugas-tugas :

- 1). Menetapkan sasaran dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan.
- 2). Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan.
- 3). Menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi.
- 4). Membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang.

### **4. Divisi Akuntansi dan Keuangan**

Tugas-tugas divisi akuntansi dan keuangan :

- a. Menyalurkan kebijakan perusahaan dan ketentuan- ketentuan administrasi dalam bidang keuangan.
- b. Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan- ketentuan administrasi dalam bidang pengelolaan data akuntansi perusahaan.

Divisi akuntansi dan keuangan membawahi :

#### **1). Bagian Personalia**

Bagian personalia membawahi seksi :

- a). Sie Penggajian
- b). Sie Pendidikan

**c). Sie Poliklinik**

Tugas bagian personalia :

- i. Membantu kepala divisi akuntansi dan keuangan dalam melaksanakan kebijakan direksi.
- ii. Menghasilkan verifikasi yang dipakai sebagai dasar pengeluaran dana perusahaan.
- iii. Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan latihan dan pengembangan karyawan.
- iv. Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan-ketentuan administrasi mengenai jaminan sosial karyawan.

**2). Bagian Akuntansi**

Bagian akuntansi membawahi :

- a). Sie Akuntansi Keuangan dan Anggaran
- b). Sie Akuntansi Biaya
- c). Sie Administrasi Tebu Rakyat
- d). Sie Timbang Tebu

Tugas-tugas bagian akuntansi :

- i. Melaksanakan pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern maupun ekstern.
- ii. Menghasilkan verifikasi yang dipakai sebagai dasar pengeluaran dana perusahaan.
- iii. Melaksanakan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh direksi dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan yang ditetapkan oleh administrator.

### 3). Bagian Keuangan

Bagian keuangan membawahi :

- a). Sie Bendahara
- b). Sie Penjualan
- c). Sie. Pembelian
- d). Sie. Gudang Hasil Selesai
- e). Sie. Gudang Pusat

Tugas-tugas bagian keuangan:

- i. Melaksanakan penerimaan atau pengeluaran dan penyimpanan uang perusahaan sesuai dengan otoritas dari yang berwenang.
- ii. Menyiapkan informasi kepada divisi akuntansi dan keuangan untuk penyusunan *cash flow*.
- iii. Membantu kepala divisi akuntansi dan keuangan di dalam melaksanakan kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan.

### 4). Bagian Umum

Bagian umum membawahi dua seksi :

- a). Sie. Kendaraan
- b). Sie. Keamanan

Bagian Umum dipimpin oleh seorang bagian yang tugasnya :

- i. Membantu kepala divisi akuntansi dan keuangan dalam melaksanakan kebijakan dan ketentuan administratur dalam mengatur pemeliharaan dan pemakaian kendaraan perusahaan.

- ii. Membantu kepala divisi akuntansi dan keuangan dalam melaksanakan kebijakan direksi dan administratur dalam menetapkan dan menjaga keamanan fisik perusahaan.
- iii. Membuat rancangan anggaran biayanya untuk diajukan kepada divisi akuntansi dan keuangan.

#### **5. Divisi Pabrik Gula dan Spiritus**

Divisi ini bertanggung jawab kepada administratur, divisi ini dipimpin oleh kepala divisi yaitu kepala divisi pabrik gula dan seorang kepala spiritus.

Tugas kepala divisi pabrik gula dan spiritus adalah :

- a. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan administratur dalam bidang pabrik gula dan spiritus alkohol.
- b. Bekerja sama dengan kepala divisi akuntansi dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administratur dalam pengadaan bahan baku pembantu dan suku cadang mesin serta perbaikan.
- c. Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administratur dalam bidang peningkatan efisiensi produksi dan pengendalian mutu produksi.

Divisi ini membawahi tiga bagian yang masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian.

##### **1). Bagian Instalasi pabrik gula dan pabrik spiritus**

Pada bagian ini membawahi sembilan seksi :

- a). Sie. Pabrik depan
- b). Sie. Pabrik Belakang
- c). Sie. Tenaga listrik

- d). Sie. Pabrik Tengah
- e). Sie. Instalasi Pabrik Spiritus
- f). Sie. Pabrik Tengah
- g). Sie. Bangunan
- h). Sie. Besali
- i). Sie. Ketel

Tugas kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spiritus :

- i. Melaksanakan rencana pengguna instalasi untuk melayani pabrik.
- ii. Mempertahankan operasi instalasi untuk menjaga kontinuitas penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan pabrik.
- iii. Bekerja sama dengan kepala tanaman melakukan pengelolaan pemeliharaan, ekspansi, remise, pompa-pompa air dan traktor.

## 2). Bagian Pabrik Gula dan Spiritus

Bagian pabrik gula dan spiritus membawahi dua seksi :

- a). Sie. Pengolahan
- b). Sie. Laborat

Tugas kepala bagian pabrik gula dan spiritus :

- i. Membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dengan melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administratur dalam perencanaan.
- ii. Melaksanakan rencana mulai dari berhenti waktu produksi.
- iii. Membantu kepala divisi membuat laporan dalam bidang produksi.
- iv. Membantu kepala divisi dalam melaksanakan kebijakan direksi dan administratur dalam bidang laboratorium.

- v. Membantu kepala divisi dalam membuat laporan dalam bidang hasil produksi dan laborat.

**a).Sie Fabrikasi dan Spiritus**

Sie fabrikasi dan spiritus bertanggung jawab kepada divisi karena seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang bertugas :

- i. Membantu kepala divisi fabrikasi dan spiritus dengan melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan-ketentuan administratur dalam bidang fabrikasi spiritus.
- ii. Membantu kepala divisi membuat laporan dalam bidang pengolahan spiritus.

**6. Bagian Tanaman**

Tugas kepala bagian tanaman :

- a. Membantu administratur dalam melaksanakan kebijakan divisi dalam penetapan rencana pelaksanaan.
- b. Membantu administratur dalam melaksanakan pencapaian target penanaman tebu bibit dan tebu giling.
- c. Mengkoordinasikan dan memimpin seksi-seksi yang ada dalam bagiannya.

**7. Sekretariat**

Tugas-tugas sekretariat:

- a. Membawahi dan mencatat surat-surat masuk maupun keluar perusahaan serta mendistribusikan kepada divisi, bagian atau seksi yang bersangkutan.
- b. Mengarsip surat-surat masuk perusahaan berdasarkan masalah.
- c. Mencatat surat-surat keluar dan masuk berdasar nomor dan masalahnya.

#### D. Personalia

Karyawan penting artinya bagi perusahaan sebab sangat berpengaruh terhadap pencapaian target ataupun aktivitas lain. Untuk itu perusahaan akan selalu berusaha memberikan kepuasan bagi mereka agar melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sehingga akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai.

##### 1. Jumlah Tenaga Kerja

P2G Madu Baru PT di dalam beroperasi memiliki karyawan 2086 orang, dimana 79 orang adalah karyawan staf dan 703 orang karyawan non staf, sedangkan 1304 orang merupakan tenaga kampanye dan musiman. Perincian tenaga kerja pabrik gula Madukismo (P2G Madu Baru PT) nampak pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 2.  
Rincian Jumlah Karyawan Tahun 1996  
P2G MADU BARU PT

No	Uraian/Bagian	Staf	Non Staf	Kampanye	Musiman	Jumlah
1.	Personil Rawali	2	0	0	0	2
2.	Administrasi	25	214	36	41	316
3.	Tanaman	25	150	12	15	202
4.	Tebang dan Angkutan	7	85	122	223	437
5.	Instalasi	10	184	357	0	551
6.	Pabrikasi	5	22	426	0	453
7.	Pabrik Spiritus	5	48	72	0	125
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>703</b>	<b>1025</b>	<b>279</b>	<b>2086</b>

Sumber : P2G Madu Baru PT

## 2. Jenis Tenaga Kerja

Perusahaan semacam pabrik gula adalah sejenis perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Jika musim giling kebutuhan akan tenaga kerja bertambah untuk bekerja di pabrik menjadi buruh tebang di sawah, pengangkutan dan lain-lain. Tenaga kerja pada P2G Madu Baru PT dapat dibedakan berdasarkan statusnya yaitu

### a. Tenaga Kerja Tetap

Tenaga kerja tetap adalah karyawan yang dipekerjakan untuk waktu yang tidak tertentu. Tenaga kerja tetap dibagi menjadi dua status, yaitu karyawan bulanan dan karyawan harian. Hubungan kerja didahului dengan masa kerja percobaan selama tiga bulan. Tenaga Karyawan bulanan selain memperoleh gaji juga mendapatkan tunjangan hari tua dan tunjangan sosial yang dihitung berdasarkan masa kerja serta golongan klasifikasinya.

### b. Tenaga Kerja Tidak Tetap

Tenaga kerja tidak tetap adalah karyawan yang bekerja untuk waktu yang tertentu, biasanya pada saat musim giling berlangsung. Setiap kali musim giling tiba mereka melamar pekerjaan dan mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan, dan jika pada masa giling berakhir biasanya berakhir pula kontrak kerja mereka.

Tenaga kerja tidak tetap dibedakan menjadi :

#### 1). Tenaga kerja kampanye

Tenaga kerja kampanye adalah karyawan yang hanya bekerja pada masa produksi. Karyawan melaksanakan pekerjaan mulai dari penimbangan tebu, penggilingan dan pekerjaan-pekerjaan lain di pabrik.

## 2). Tenaga kerja musiman

Tenaga kerja musiman adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan di sekitar *emplasemen*, tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Contoh tenaga kerja musiman antara lain :

- i. Pekerja pada lintasan rel baik di dalam *emplasemen* maupun di luar *emplasemen*.
- ii. Pekerja pada derek dimana tebu bongkar dari truk atau *trailer* dan dipindahkan ke lori.
- iii. Sopir dan kernet traktor.
- iv. Juru tulis di gudang pusat, gudang gula, bagian akuntansi dan keuangan , dan bagian tanaman.
- v. Pekerja pengambil contoh tebu dan contoh analisa laboratorium.

## 3. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja pada P2G Madu Baru PT adalah sebagai berikut :

### a. Regu kerja umum

Hari Senin sampai hari Kamis :

1). Jam kerja : 06.00 - 15.00 WIB

2). Jam istirahat: 11.30 - 12.00 WIB

Hari Jumat dan hari Sabtu :

1).Jam kerja : 06 .00 - 11.30 WIB

### b. Regu kerja khusus terdiri dari tiga *shift*, yaitu :

1). *Shift I* pagi :06.00-14.00 WIB

2). *Shift II/ siang* :14.00-22.00 WIB

3). *Shift III/ malam*22.00-06.00 WIB

#### **4. Hari-Hari Libur Untuk Karyawan**

Hari-hari libur untuk karyawan terdiri dari :

- a. Hari Minggu
- b. Hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah
- c. Hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan

#### **5. Cuti Karyawan**

Cuti karyawan terdiri dari :

- a. Cuti selama 12 hari kerja

Seorang karyawan tetap dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus tanpa terputus-putus berhak untuk menikmati cuti selama 12 hari kerja untuk tiap tahunnya. Pelaksanaannya tidak sekaligus, tetapi dilakukan lebih dari satu kali.

- b. Cuti panjang satu bulan

Seorang karyawan tetap dengan masa kerja selama tiga tahun terus-menerus berhak menikmati cuti panjang selama satu bulan penuh. Cuti tersebut dapat dinikmati sekaligus atau dapat dipecah dua atau tiga kali.

#### **6. Kesejahteraan Karyawan**

Kesejahteraan karyawan diberikan dengan maksud agar karyawan bekerja dengan rasa tanggung-jawab yang tinggi, sehingga produktivitas diharapkan dapat meningkat. Adapun kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh P2G Madu Baru PT adalah :

- a. Semua karyawan diikut sertakan dalam program ASTEK.
- b. Jaminan hari tua yaitu hak pensiun bagi karyawan tetap.
- c. Program Taskhat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) bagi karyawan kampanye.
- d. Ada koperasi karyawan dan pensiunan P2G Madu Baru PT.
- e. Perumahan dinas.
- f. Poliklinik dan klinik KB perusahaan.
- g. Taman kanak-kanak perusahaan.
- h. Tempat ibadah.
- i. Sarana olah raga.
- j. Pakaian dinas.
- k. Biaya pengobatan.
- i. Kesempatan rekreasi karyawan dan keluarga.

## **E. Proses Produksi**

P2G Madu Baru PT disamping memproduksi gula juga memproduksi alkohol dan spiritus. Adapun proses produksi gula, spiritus dan alkohol melalui beberapa unit :

### **1. Unit Pemerahan Nira**

Tebu ditimbang kemudian dibawa ke stasiun gilingan untuk diambil niranya. Agar diperoleh nira yang sebanyak-banyaknya maka ditambah dengan air imbisi. Dari proses pengambilan ini dihasilkan nira mentah dan ampas tebu yang digunakan sebagai bahan bakar Stasiun Ketel (Pembangkit Tenaga).



## 2. Unit Pemurnian Nira

Tujuan pemurnian nira adalah untuk memurnikan nira mentah yang berasal dari stasiun gilingan, dengan jalan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam nira sehingga diperoleh nira jernih. Pada proses ini nira mentah dicampur dengan air kapur, air *afzoeten* dan gas  $SO_2$  sehingga akan dihasilkan nira jernih dan blotong yang digunakan sebagai pupuk organik.

## 3. Unit Penguapan Nira

Nira jernih dari bagian pemurnian kemudian dipanaskan atau diuapkan. Setelah terjadi pemrosesan dibagian ini maka akan dihasilkan nira kental dengan brix 60 dan selanjutnya direaksikan dengan  $SO_2$  untuk pemucatan (*bleaching*).

## 4. Unit Pemasakan (Kristalisasi)

Pada bagian ini nira kental yang berasal dari penguapan ditambah dengan cairan yang disebut air cucian masakan sehingga akan dihasilkan *massequite* (campuran antara kristal gula dan larutan yang belum mengkristal).

## 5. Unit Pemataran

Tugas bagian ini adalah memisahkan *massquite* menjadi kristal dan larutan. Dari proses dibagian puteran ini akhirnya dihasilkan kristal yang disebut gula dan larutan terakhir yang sudah tidak dapat dikristalkan lagi yang disebut tetes (*final mollasses*). Tetes (*final mollasses*) dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alkohol dan spiritus.

## 6. Unit Penyelesaian

Dengan alat penyaring gula, gula halus SHS (*Superior Head Sugar*) dari puteran SHS dipisah-pisahkan antara gula halus, gula kasar, dan gula normal.

## **F. Pemasaran**

### **1. Gula**

Hasil produksi setiap lima hari sekali di *stock opname* bersama Dolog, disimpan di gudang pabrik gula Madukismo dan langsung dibeli oleh Dolog.

Sejak saat itu gula sudah menjadi milik Dolog, jadi para grosir kalau membeli gula kepada Dolog, pabrik gula Madukismo hanya melayani pengeluaran gula. Selanjutnya akan dipasarkan kemana tergantung masing-masing grosir.

### **2. Alkohol dan Spiritus**

Alkohol spiritus pemasarannya diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor alkohol dan spiritus. Distributor berasal dari Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.

## **G. Kebijakan Akuntansi**

### **1. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga pokok historis. Laporan laba / rugi disusun berdasarkan *all inclusive concept*. Dana yang digunakan dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan adalah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

### **2. Piutang**

Piutang dikelompokkan menurut tingkat penyelesaiannya. Pengelompokannya menjadi dua kelompok yaitu piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi).

### 3. Persediaan hasil

Gula disajikan menurut harga jual. Alkohol dan spiritus disajikan dengan menggunakan harga pokok rata-rata. Tetes disajikan menurut harga pembelian dari petani yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri yang terakhir yaitu sebesar Rp.8.000,00.

### 4. Persediaan Barang / Bahan

Metode penentuan harga pokok persediaan bahan atau barang adalah dengan menggunakan metode rata-rata berjalan.

### 5. Cadangan Penyusutan

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dan tiap-tiap aktiva dikelompokkan menurut jenisnya dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda-beda. Untuk menghitung PPh Badan penyusutan berdasarkan saldo menurun.

### 6. Utang

Utang disajikan menjadi dua kelompok yaitu yang tingkat penyelesaiannya kurang dari satu tahun dibukukan sebagai utang lancar. Sedangkan kewajiban utang yang harus diselesaikan pelunasannya lebih dari satu tahun disajikan dalam neraca sebagai hutang jangka panjang.

### 7. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan penjualan gula diakui pada saat selesai produksi gula dan disimpan di gudang. Pendapatan penjualan alkohol dan spiritus diakui pada saat alkohol dan spiritus dikirim kepada pembeli. Pendapatan penjualan tetes

diakui pada saat selesai produksi dengan harga pokok, dan selisih dengan harga jual seluruhnya diakui pada saat tetes tersebut diserahkan pada pembeli.

#### 8. Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basis*).

9. P2G Madu Baru PT menggunakan sistem LAN (*Local Area Network*) atau jaringan dengan sebuah bank data. Jumlah komputer yang ada sebanyak 17 unit personal computer. Bidang-bidang yang sudah terkomputerisasi antara lain :

- a. Pembukuan
- b. Pengadaan bahan-bahan
- c. Pergudangan
- d. Penggajian
- e. Administrasi tebangan
- f. Administrasi timbangan
- g. Instalasi
- h. Sekretariat
- i. Pengawasan
- j. Administrasi biaya tanaman
- k. Administrasi data tanaman

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dianalisis objek yang telah diperoleh agar dapat dibahas perumusan masalah pada bab pendahuluan. Data penelitian yang diperoleh dari P2G Madu Baru PT adalah daftar aktiva tetap tanah perusahaan tahun 1996, dimana didalamnya terdapat harga perolehan tanah tahun 1955,1974, dan 1985. Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah nilai pasar aktiva tetap tanah tahun 1997.

#### A. Cara Merevaluasi Aktiva Tetap Tanah Untuk Kebun Tebu

1. Menganalisis harga perolehan aktiva tetap tanah P2G Madu Baru PT dengan cara menjumlahkan semua harga perolehan tanah untuk kebun tebu tahun perolehan 1955,1974, 1985. (Lihat tabel 3)
2. Menganalisis nilai pasar aktiva tetap tanah dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara menentukan nilai pasar berdasarkan lokasi tanah yang dimiliki oleh P2G Madu Baru PT di komputer Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lihat tabel 4)

Tabel 3.

## Harga Perolehan Tanah Untuk Kebun Tebu

No.	Alamat	Fungsi	Tahun Perolehan	Luas (m <sup>2</sup> )	Harga Perolehan (Rp)
1.	Padokan, Tirtonirmolo, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1955	11.651	612.000,00
2.	Kembaran, Tamantirto, Kasih Bantul	Kebun Tebu	1974	39.885	57.100.000,00
3.	Kembaran, Tamantirto, Kasih, Bantul	Kebun tebu	1974	1.145	1.639.000,00
4.	Kembaran, Tamantirto, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1974	890	1.274.000,00
5.	Kembaran, Tamantirto, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1974	24.510	35.089.000,00
6.	Kembaran, Tamantirto, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1974	7.400	10.594.000,00
7.	Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman	Kebun Tebu	1985	12.285	10.874.000,00
	Total Harga Perolehan				117.182.000,00

Sumber : P2G Madu Baru PT.

Tabel 4.

**Nilai Pasar Tanah 1997/m<sup>2</sup>**

No	Dusun	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Nilai Tanah 1997/m <sup>2</sup> (Rp)
1.	Padokan	Tirtonirmolo	Kasihah	Bantul	7.150,00
2.	Kembaran	Tamantirto	Kasihah	Bantul	3.150,00
3.	Sambiroto	Purwamartani	Kalasan	Sleman	14.000,00

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak DIY.

3. Mengurangkan nilai pasar aktiva tetap tanah dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan harga perolehan aktiva tetap tanah P2G Madu Baru PT.

Tabel 5.

**Selisih Nilai Pasar 1997 Dengan Harga Perolehan Tanah**

No.	Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m <sup>2</sup> )	Harga Perolehan (000)	Nilai Pasar Dari KPP 1997 (m <sup>2</sup> )	Nilai Pasar Kebun Tebu	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= 4*6)	(8=7-5)
1.	Padekan, Tirtonirmolo, Kasihah,Bantul	1955	11.651	612,00	7.150,00	83.304.650,00	82.692.650,00
2	Kembaran, Tamantirto, Kasihah,Bantul	1974	73.830	105.696,00	3.150,00	232.564.500,00	126.868.500,00
3	Sambiroto, Purwomartani, Kalasan,Sleman	1985	12.285	10.874,00	14.000,00	171.990.000,00	161.116.000,00
	Total			117.182,00		487.859.150,00	370.677.150,00

4. Selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan adalah laba dan dikenakan PPh 10%.

Nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT adalah Rp. 487.859.150,00 - harga perolehan aktiva tetap tanah P2G Madu Baru PT Rp. 117.182.000,00 = Rp. 370.677.150,00 (laba).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ-42/1996 tanggal 14 Agustus 1996, maka atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap dikenakan PPh 10%. Jadi PPh yang harus disetorkan kepada Kepala Pelayanar Pajak (KPP), jika P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah sebesar Rp. 370.677.150,00 X PPh 10 % = Rp. 37.067.715,00

## **B. Penyajian Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Untuk Kebun Tebu**

### **Dalam Neraca Perusahaan**

Tindakan revaluasi aktiva tetap tanah akan mempengaruhi laporan keuangan neraca P2G Madu Baru PT kelompok aktiva tetap dan kelompok modal.

1. Nilai revaluasi aktiva tetap tanah yang disajikan dalam kelompok aktiva tetap sebesar nilai pasar aktiva tetap tanah. Nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6.**  
**Nilai Pasar Tanah Untuk Kebun Tebu**

No	Alamat	Fungsi	Tahun Perolehan	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Pasar 1997 (Rp)
1	Padokan, Tirtonirmolo, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1955	11.651	83.304.650,00
2	Kembaran, Tamantirto, Kasih, Bantul	Kebun Tebu	1974	73.830	232.564.500,00
3	Sambiroto, Purwamartani, Kalasan, Sleman	Kebun Tebu	1985	12.285	117.990.000
	Total Nilai Pasar				487.859.150,00

**Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah pada kelompok aktiva tetap tanah sebesar Rp. 487.859.150,00.

2. Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap tanah pada kelompok modal sebesar pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah.

Jadi nilai revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT sebesar Rp.487.859.150,00 - harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT Rp. 117.182.000,00 = Rp. 370.677.150,00.

3. Menyajikan nilai revaluasi aktiva tetap tanah pada laporan keuangan neraca P2G Madu Baru PT kelompok modal dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap".

P2G Madu Baru PT adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum *go public*, karena itu laporan keuangan tidak diperlihatkan pada publik. Penulis hanya dapat data kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva dalam penyelesaian, aktiva lain-lain, kelompok modal, total aktiva dan passiva. Untuk hutang lancar dan hutang jangka panjang dicari dengan pengurangan antara total passiva dengan modal. Harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu P2G Madu Baru PT adalah Rp. 117.182.000,00 dinilai kembali menjadi Rp. 487.859.150,00. Kenaikkan jumlah ini dicatat sebagai modal penilaian kembali. Jumlah kenaikan nilai aktiva tetap tanah sebesar pengurangan antara Rp. 487.859.150,00 - Rp. 117.182.000,00 = Rp. 370.677.150,00 dicatat dalam rekening tanah untuk kebun tebu penilaian kembali. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penilaian kembali aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah:

Tanah kebun tebu penilaian kembali	Rp. 370.677.150,00
Selisih penilaian kembali	Rp. 370.677.150,00

Jurnal yang dibuat untuk penilaian kembali tersebut dibukukan ke buku besar, maka buku besar akan nampak :

Tanah Kebun Tebu	Selisih Penilaian Kembali
1). 370.677.150,00	1). 370.677.150,00

Dalam laporan keuangan neraca, selisih penilaian kembali akan menjadi bagian dari kelompok modal. Laporan keuangan P2G Madu Baru PT sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap tanah dapat dilihat pada halaman 63 dan 64. Penulis memperoleh data laporan keuangan neraca per 31 Desember 1996, sedangkan data nilai pasar tanah tahun 1997. Dalam hal ini penyajian selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah hanya berpengaruh pada kelompok aktiva tetap tanah dan kelompok modal. Untuk kelompok aktiva lancar, aktiva dalam penyelesaian, aktiva lain-lain, hutang lancar, dan hutang jangka panjang tidak berpengaruh.

Berdasarkan teori akuntansi tentang tanah pertanian yang menyatakan bahwa tingkat kesuburan tanah akan menjadi bagian harga perolehan tanah yang pada akhirnya harus diamortisasi, maka P2G Madu Baru PT dalam menyajikan harga perolehan tanah belum benar. Karena Laporan keuangan neraca P2G Madu Baru PT tidak mencatat amortisasi untuk tingkat kesuburan tanaman kebun tebu. Komponen tingkat kesuburan tanaman untuk kebun tebu dalam buku pembudidayaan tebu dilahan sawah dan tegalan meliputi:

#### 1. Pemupukan

a. Biaya pupuk XX

b. Upah pemupukan XX

#### 2. Pengolahan tanah

a. Sewa traktor XX

b. Biaya bahan bakar XX

c. Upah traktor	xx	
d. Biaya cangkul	xx	
e. Upah cangkul	xx	
		————— +
Jumlah pengeluaran untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah untuk kebun tebu	xx	

Jumlah pengeluaran untuk mengembalikan tingkat kesuburan akan menjadi bagian harga perolehan tanah yang pada akhirnya harus diamortisasi. Metode amortisasi yang digunakan tergantung kebijaksanaan perusahaan, metode garis lurus atau saldo menurun.

### **C. Manfaat Yang Diperoleh P2G Madu Baru PT Jika Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Untuk Kebun Tebu.**

P2G Madu Baru PT terakhir merevaluasi aktiva tetap tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 914/KMK.04/1986. Aktiva tetap yang direvaluasi adalah gedung dan penataran, mesitu dan instalasi, jalan dan jembatan, angkutan motor dan draisine, alat-alat pertanian, inventaris kantor rumah. Menurut Keputusan Menteri No. 914 / KMK.04 / 1986, tanah tidak boleh direvaluasi karena nilai tanah tidak mengalami penyusutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 507 / KMK.04 / 1996, aktiva tetap tanah harus direvaluasi karena tanah harganya terus naik. Jika P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah tahun 1997 maka ada kenaikan nilai tanah.

Manfaat yang diperoleh P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan nilai modal perusahaan. Dalam laporan keuangan neraca P2G Madu Baru PT terlihat bahwa nilai aktiva tetap tanah untuk kebun tebu sebelum revaluasi sebesar Rp. 117.182.000,00 dan sesudah revaluasi sebesar Rp. 487.859.150,00. Ada kenaikan sebesar Rp. 370.677.150,00. Dengan demikian laporan keuangan neraca P2G Madu Baru PT menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu.

#### **D. Kerugian P2G Madu Baru PT Jika Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Untuk Kebun Tebu.**

Kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah adanya pengenaan PPh 10 % terhadap selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap dengan harga perolehan. Nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu sebesar Rp. 487.859.150,00 - harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu sebesar Rp. 117.182.000 = Rp. 370.677.150 (laba)

Selisih lebih (laba) Rp. 370.677.150,00 x PPh 10% = Rp. 37.067.715,00. Jika P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu, maka harus membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.067.715,00 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**P2G MADU BARU PT**  
**NERACA (Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Tanah)**  
**Per 31 Desember 1996**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		Rp. 14.023.389.526,22	<b>Hutang Lancar dan Hutang Jangka Panjang</b>	
<b>Aktiva Tetap</b>				
1. Tanah			<b>Modal Sendiri</b>	
a. Tanah untuk kebun tebu	Rp. 117.182.000,00		Modal Saham	Rp. 6.000.000.000,00
b. Tanah tidak direvaluasi *	Rp. 104.425.237,26		Selisih Penilaian Kembali 1986	Rp. 448.255.504,01
2. Gedung dan penataran ***	Rp. 2.106.559.284,16		Laba ditahan	Rp. 0,00
3. Mesin dan instalasi	Rp. 15.865.007.747,07		Laba tahun 1995	Rp. 8.530.680.280,61
4. Jalan dan jembatan	Rp. 465.133.141,30		Laba tahun berjalan	Rp. 292.691.354,00
5. Angkutan motor dan draine	Rp. 844.636.973,37			+
6. Alat-alat pertanian	Rp. 1.380.335.866,41		Jumlah Modal	Rp. 15.271.627.138,62
7. Inventaris kantor/rumah	Rp. 601.520.998,00			
8. Lain-lain	Rp. 4,00			
	+ _____			
	Rp. 21.424.348.878,06			
<b>Akumulasi penyusutan</b>	Rp. 10.796.610.440,71			
	+ _____			
<b>Jumlah aktiva tetap</b>	-	Rp. 10.627.738.437,35		
<b>Aktiva Dalam Penyelesaian</b>				
1. Tanah	Rp. 4.943.100,00			
2. Mesin	Rp. 60.452.373,51			
	+ _____			
<b>Jumlah Aktiva lain-lain</b>		Rp. 65.395.473,51		
		+ _____		
<b>Total Aktiva</b>		Rp. 25.884.927.102,69	<b>Total Passiva</b>	Rp. 25.884.927.102,69
				+ _____

\* tanah untuk emplasemen pabrik, tanah pesanggrahan, tanah pekarangan  
 \*\*\* penataran artinya pelataran

**P2G Madu Baru PT**  
**NERACA (Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap Tanah)**  
**Per 31 Desember 1996**

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>
Aktiva Lancar	Rp. 14.023.389.526,22	<u>Hitung Lancar dan Hutang Jangka Panjang</u> Rp. 10.613.299.964,07
Aktiva Tetap		Modal Sendiri
1 Tanah		Modal Saham Rp. 6.000.000.000,00
a Tanah untuk kebun tebu Rp. 487.559.150,00		Selisih Penilaian Kembali 1996 Rp. 448.255.504,01
b Tanah tidak direvaluasi * Rp. 104.425.237,26		Selisih Revaluasi Aktiva Tetap 1997 Rp. 370.677.150,00
2 Gedung dan penataran** Rp. 2.106.559.284,16		Laba ditahan Rp. 0,00
3 Mesin dan instalasi Rp. 15.865.007.747,07		Laba tahun 1995 Rp. 8.530.680.280,61
4 Jalan dan jembatan Rp. 465.133.141,30		Laba tahun berjalan Rp. 292.691.354,00
5 Angkutan motor dan traktor Rp. 844.636.973,37		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> +
6 Alat-alat pertanian Rp. 1.380.335.866,41		Jumlah Modal Rp. 15.642.304.288,62
7 Inventaris kantor/umaha Rp. 601.520.998,00		
8 Lain-lain Rp. 4,00		
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	+	
	Rp. 21.795.026.028,06	
Akumulasi penyusutan	Rp. 10.796.610.440,71	
	-	
Jumlah aktiva tetap	Rp. 10.998.415.587,35	
Aktiva Dalam Pemyelesaian		
1 Tanah Rp. 4.943.100,00		
2 Mesin Rp. 60.452.373,51		
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	+	
Jumlah Aktiva lain-lain	Rp. 65.395.473,51	
	Rp. 1.168.403.665,61	
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	+	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp. 26.255.604.252,69</b>	<b>Total Passiva</b> Rp. 26.255.604.252,69
* tanah untuk emplasemen pabrik, tanah pesanggrahan, tanah pelarangan		
**penataran artinya pelatihan		

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari P2G Madu Baru PT, maka dapat disimpulkan:

1. Cara merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah dengan mengurangkan antara nilai pasar aktiva tetap tanah untuk kebun tebu 1997 dengan total harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu tahun 1955, 1974, 1985. Harga perolehan tanah untuk kebun tebu di dapat dari P2G Madu Baru PT, sedangkan nilai pasar tanah untuk kebun tebu 1997 dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu mempengaruhi neraca P2G Madu Baru PT, kelompok aktiva tetap dan kelompok modal. Selisih lebih revaluasi disajikan pada kelompok aktiva tetap sebesar nilai pasar tanah untuk kebun tebu tahun 1997 yaitu Rp. 487.859.150,00. Sedangkan selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu disajikan pada kelompok modal sebesar pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah untuk kebun tebu yaitu Rp. 370.677.150,00 dan disajikan dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap".

3. Manfaat yang diperoleh P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah yang sejak pendiriannya belum direvaluasi dan nilai modal perusahaan sebesar Rp 370.677.150,00..
4. Kerugian P2G Madu Baru PT jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah adanya pengenaan pajak (PPh) 10% terhadap selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah tahun 1997 dengan harga perolehan tahun 1955, 1974, 1985. PPh yang harus disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) sebesar  $Rp. 370.677.150,00 * PPh10\% = Rp.37.067.715,00$ .

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis sumbangkan bagi P2G Madu Baru PT adalah :

1. Sebaiknya P2G Madu Baru PT mencari komponen tingkat kesuburan tanaman tebu agar sesuai dengan teori akuntansi tentang pertanian yang benar.
2. Sebaiknya P2G Madu Baru PT melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu karena nilai aktiva tetap tanah sejak tahun 1955,1974,1985 belum direvaluasi dan nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar 1997.
3. Jika P2G Madu Baru PT merevaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu maka akan berpengaruh pada laporan keuangan neraca dengan bertambahnya nilai aktiva tetap tanah dan modal.

4. Selisih nilai yang dikreditkan pada modal memberikan gambaran yang lebih baik tentang kekuatan permodalan P2G Madu Baru PT.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis dalam perolehan data, terutama untuk mendapatkan laporan keuangan neraca per 31 Desember 1997 yang oleh P2G Madu Baru PT belum dibuat, komponen tingkat kesuburan tanah untuk kebun tebu yang menjadi bagian harga perolehan tanah yang pada akhirnya akan diamortisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggota IKAPL (1994). *Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan 1994*.

Jakarta : Penebar Swadaya

Baridwan, Zaki. (1984). *Intermediate Accounting 1984*.

Yogyakarta : BPFE.

Baridwan, Zaki. (1995). *Intermediate Accounting 1995*.

Yogyakarta : BPFE.

Citra Umbara. (1995). *Undang - Undang Perpajakan 1994*.

Bandung : Citra Umbara

Darmadji, Tjiptono. (1996, 9 September). *Revaluasi Aktiva Tetap*.

Warta Ekonomi : h.68, 69.

Ikatan Akuntan Indonesia (1995). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.

Jakarta : Rineka Cipta

Gie, Kwik Kian. (1996, 8 Agustus). *Revaluasi Aktiva Tetap, Laba, dan Pajak*.

Kompas, h.1, 15.

Kieso, D.E, & Weygent, J.J. (1995). *Akuntansi Intermediate*.

Jakarta : Binarupa Aksara

Lumbantoruan, Sophar. (1993). *Akuntansi Pajak*.

Jakarta : PT Gramedia

Niswonger, C.R, E.F. Philip, & Warren, C.S. (1992). *Prinsip - Prinsip Akuntansi*.

Jakarta : Erlangga

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE - 30 / PJ.42 / 1996 tanggal 14 Agustus 1996 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan* ( Seri PPh Umum No. 36).

Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 507 / KMK.04 / 1996 tentang *Penilaian Kembali Aktiva Tetap tanggal 14 Agustus 1996*.

Suwardjono, (1989). *Teori Akuntansi 1989*.

Yogyakarta : BPFÉ.

\_\_\_\_\_. (1988). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir IKIP Sanata Dharma Yogyakarta*.

\_\_\_\_\_. (1994). *Selisih Lebih karena Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Business News*, h. 1B-26B.

\_\_\_\_\_. (1996, 11 Agustus). *Pikir - Pikir Dulu Sebelum Merevaluasi. Kompas*, h. 18.

\_\_\_\_\_. (1996, 15 Agustus). *Pemerintah Keluarkan Ketentuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Kompas*, h. 2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.I ARI CHANDRA DEWI  
Umur : 22 TAHUN  
Tanggal lahir : 20 JULI 1975  
Bangsa : INDONESIA  
Agama : KATOLIK  
Alamat : BORO WETAN RT34, RW 17 , BANJARASRI, KALIBAWANG,  
KULON PROGO, YOGYAKARTA



### PENDIDIKAN

1. SD : PANGUDI LUHUR I BORO LULUS 1987
2. SMP : PANGUDI LUHUR I BORO LULUS 1990
3. SMA : SANTA MARIA YOGYAKARTA LULUS 1993
4. PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS SANATA DARMA  
YOGYAKARTA LULUS 1998

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 1998

Saya yang bersangkutan

( M. I. ARI CHANDRA DEWI )